

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CARDIG AERO SERVICES TBK.**

PT Cardig Aero Services Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB - selesai, bertempat di Ruang Serbaguna Menara Cardig lantai 4, Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), maka panggilan Rapat akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI.

Adapun Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. ("**Daftar Pemegang Saham**").

Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat adalah Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan wajib menyampaikan secara tertulis usulan mata acara Rapat kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 ("**Covid-19**") di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 9, POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat ini akan diadakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud di atas. Oleh karena itu, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk dapat hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang akan disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 sesuai dengan



protokol kesehatan Perseroan, termasuk pada pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 21 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.

Demi pencegahan penyebaran COVID 19, serta alasan kesehatan dan keamanan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih atau bingkisan pada saat penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 15 Juli 2020
PT Cardig Aero Services Tbk.
Direksi